



KEPALA DESA BOJO

KABUPATEN BARRU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJO
NOMOR : 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BOJO KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020-2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamankan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Bojo tentang pembentukan pengurus Forum Anak Desa Bojo Tahun 2020-2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 convention concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJO TENTANG PEETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022
- KESATU : Menetapkan Pengrus Forum Anak Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menyusun Program /Kgiatan Forum Anak Desa Bojo

2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua Anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Bojo.
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Bojo
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa .

Ditetapkan di Bojo

Pada tanggal , 05 November 2020



Tembusan :disampaikan kepadaYth,

1. Kepala Dinas PMD,PPKB,PPPA Kabupaten Barru di Barru;
2. Camat Mallusetasi
3. Ketua BPD Desa Bojo
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.-

PIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJO
UMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 05 November 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BOJO KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020**

Pembina : 1. Kepala Desa Bojo
2. Ketua BPD Desa Bojo
3. BHABIKANTIBMAS Desa Bojo
4. BABINSA Desa Bojo
5. Ketua PKK Desa Bojo

Pengarah : Sekretaris Desa Bojo
Ketua : HAGNES
Wakil Ketua : UPIQ AZIZAH SYAHRULLAH
Sekretaris : APRIL SABIR
Wakil Sekretaris : AULIAH
Bendahara : ALYAH

1 KOMISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : ZALIYANTI AMANDA PUTRI
Anggota : SALWA
IT ANI AZZAHRA
YULIA YULIANA
NURUL FATIHAH
RENDI
AZHARINA
MUH ALIF
JESIKA
NUR HAQILAH

2. KOMISI KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : AHMAD HALIQ
Anggota : SERLLY
NAJWA NUR RAMADHANI
ALYAH HAFIZAH
DHEA RAMADANI
ANDI ARDYANSYAH
AURA ZAZKIA
MUH ASRAN ARFAD
HUSNUR
MUH AIDIL ZULFITRA

3. KOMOMISI PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : ZAYFIKA
Anggota : MUH ARYA DWI AQZAH
AZMAN ZAKY
NURAFNI SYAHRIR
HASBY
RAIHAN
PUTRI RAMADHANI
RAFIKA
ISMI
HANI AZZAHRAH

4. KOMISI STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN Komisi Standar Hidup dan
Koordinator : ANGGUN PUTRI
Anggota : MUH AQZA ABI
NAYLA RUSDIANTI
SHADDA AQILA
RISNA
JUMRIA
ARISNA
MUHAMMAD SAID
MUTIARA
HANISA PUTRI

5. KOMISI PERLINDUNGAN KHUSUS
Koordinator : AMANDA
Anggota : FAREL
SALSA
NUR AQIDAH
ZAHRA AULIA
MUHAMMAD IRHAM
FITRA
ZAHRA
MARSYANDA

